SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang:

a. bahwa sumber daya air wilayah sungai perlu dikelola untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;

b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air wilayah sungai di Provinsi Sumatera Utara perlu pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;

c. bahwa pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di Provinsi Sumatera Utara perlu diatur berdasarkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berada di Wilayah Sungai kewenangan Provinsi Sumatera Utara.
9. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
10. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,

dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara.

11. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
12. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
13. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
14. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km2.
15. Asas kelestarian adalah bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
16. Asas Keseimbangan adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi
17. Asas Kemanfaatan Umum adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
18. Asas Keterpaduan adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
19. Asas Keadilan adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
20. Asas Kemandirian adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

21. Asas Transparansi dan Akuntabilitas adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun berdasarkan:

a. Asas Kelestarian;
b. Asas Keseimbangan;
c. Asas Kemanfaatan Umum;
d. Asas Keterpaduan dan Keserasian;
e. Asas Keadilan;
f. Asas Kemandirian; dan
g. Asas Transparansi dan Akuntabilitas.

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :
    a. sebagai pedoman dalam melakukan koordinasi antar pelaku pembangunan di bidang sumber daya air dalam pencapaian tujuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
    b. menciptakan sinkronitas, integritas dan sinergitas dalam pengelolaan sumber daya air antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
    c. mewujudkan komitmen dan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air;
    d. mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
    e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
(2) Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pasal 4

(1) Sasaran penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah terlaksananya visi dan misi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Daerah.

(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

(3) Untuk mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan upaya konservasi vegetatif dan sipil teknis.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
   a. aspek konservasi sumber daya air;
   b. aspek pendayagunaan sumber daya air;
   c. aspek pengendalian daya rusak air;
   d. aspek keterbukaan dan ketersediaan data dan sistem informasi sumber daya air; dan
   e. aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dan pemerintah.

(3) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pendahuluan;
   b. kondisi pada wilayah sungai;
   c. analisis data; dan
   d. kebijakan operasional.

Pasal 6

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara meliputi 6 (enam) Wilayah Sungai yang terdiri dari:

a. Wilayah Sungai Nias;
b. Wilayah Sungai Bah Bolon;
c. Wilayah Sungai Barumun Kualuh;
d. Wilayah Sungai Sibundong Batang Toru;
e. Wilayah Sungai Batang Angkola Batang Gadis; dan
f. Wilayah Sungai Wampu Besitang.

Pasal 7

(1) Wilayah Sungai Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup 5 (lima) wilayah administrasi, terdiri dari 4 (empat) wilayah Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu:
    a. Kabupaten Nias;
    b. Kabupaten Nias Barat;
    c. Kabupaten Nias Selatan;
    d. Kabupaten Nias Utara; dan
    e. Kota Gunungsitoli.
(2) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1) Wilayah Sungai Bah Bolon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup 5 (lima) wilayah administrasi, terdiri dari 4 (empat) wilayah Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu:
    a. Kabupaten Simalungun;
    b. Kabupaten Serdang Bedagai;
    c. Kabupaten Batu Bara;
    d. Kabupaten Asahan; dan
    e. Kota Pematangsiantar.
(2) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Wilayah Sungai Barumun Kualuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mencakup 9 (sembilan) wilayah administrasi, terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu:
   a. Kabupaten Labuhanbatu;
   b. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
   c. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
   d. Kabupaten Padang Lawas;
   e. Kabupaten Padang Lawas Utara;
   f. Kabupaten Tapanuli Utara;
   g. Kabupaten Tapanuli Selatan;
   h. Kabupaten Toba; dan
   i. Kabupaten Asahan.

(2) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1) Wilayah Sungai Sibundong Batang Toru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mencakup 5 (lima) wilayah administrasi, terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:
   a. Kabupaten Tapanuli Utara;
   b. Kabupaten Tapanuli Tengah;
   c. Kabupaten Tapanuli Selatan;
   d. Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
   e. Kota Sibolga.

(2) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1) Wilayah Sungai Batang Angkola Batang Gadis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mencakup 3 (tiga) wilayah administrasi, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu:

a. Kabupaten Mandailing Natal;
b. Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
c. Kota Padangsidimpuan.

(2) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

(1) Wilayah Sungai Wampu Besitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f mencakup 4 (empat) wilayah administrasi, terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu:
a. Kabupaten Langkat;
b. Kabupaten Karo;
c. Kabupaten Deli Serdang; dan
d. Kota Binjai.

(2) Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

(1) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan bagi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Februari 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Februari 2026
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003